



Vol. 06, No. 01 Maret 2008

ISSN : 1693 - 0614

Sri Fadilah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) : Upaya Mencegah Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Nurhayati

Teori Pertukaran dan Teori Percampuran Berdasarkan Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Perbankan Syariah

Kania Nurcholisah

Pencegahan Terjadinya Fraud Oleh Auditor Internal

Diamonalisa Sofianty

Pengaruh Perbedaan Permanen, Perbedaan Waktu, Penghasilan Neto dan Kompensasi Kerugian terhadap Penghasilan Kena

Nunung Nurhayati

Bunga (Riba) Dalam Perspektif Agama Samawi

Diterbitkan oleh :  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

ISSN 1693-0614



9 771693 061005 01 002 >



Vol. 06, No. 01 Maret 2008

ISSN : 1693 - 0614

**Diterbitkan oleh :**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Bandung

**Penanggung Jawab**

Ketua Program Studi Akuntansi FE Unisba

**Ketua Editor**

Harlianto Utomo P

**Editor Ahli**

Sumarno Zain, Srihardi Winarningsih, Wachyudin Zarkasy

**Editor**

Edi Sukarmanto, Magnaz Lestira Oktaroza, Elly Halimatussa'diah, Ririn Sri Kuntorini

**Sekretaris Editor**

Sri Fadilah  
Aditya Achmad Fathony

**Keuangan**

Yuni Rosdiana

**Sirkulasi**

Wahyudin

**Alamat Penerbit/Redaksi**

Program Studi  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
Telp. (022) 4264064, 4203368 ext 314  
Faks. (022) 4264064

Terbit dua kali dalam setahun : Maret dan September  
Terbit pertamakali Maret 2003

Redaksi menerima naskah berupa artikel penelitian maupun artikel hasil pengkajian  
Pendapat yang dimuat dalam jurnal ini sepenuhnya pendapat pribadi penulis,  
tidak mencerminkan pendapat redaksi,  
dan telah disajikan menurut sistematika yang ditetapkan pada halaman akhir jurnal ini.



### PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmaanirrahiim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita, begitu juga shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berkat rido-Nya Program Studi Akuntansi dapat secara rutin menerbitkan jurnal "Kajian Akuntansi" yang mengupas berbagai hal seputar akuntansi baik konsep maupun aplikasi. Kajian Akuntansi ini lahir sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi dan merupakan salah satu bentuk eksistensi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisba dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Pada edisi kali ini kami sampaikan kepada para pembaca lima artikel yang cukup beragam topiknya. Ada pembahasan yang berkaitan dengan bidang Akuntansi Pemerintahan, Perbankan Syariah, Perpajakan Auditias, serta topik-topik lainnya yang tidak kalah menarik.

Kami menyadari banyak kekurangan dalam penerbitan jurnal kami yang kali ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Terakhir semoga dengan terbitnya jurnal ini dapat memicu semangat seluruh staf pengajar program studi akuntansi untuk berkarya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi



DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....	
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) : UPAYA MENCEGAH FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA .....	1
TEORI PERTUKARAN DAN TEORI PERCAMPURAN BERDASARKAN FIQH MUAMALAH DALAM TRANSAKSI PERBANKANSYARIAH .....	29
PENCEGAHAN TERJADINYA FRAUD OLEH AUDITOR INTERNAL .....	59
PENGARUH PERBEDAAN PERMANEN, PERBEDAAN WAKTU, PENGHASILAN NETTO DAN KONPENSASI KRUGIAN TERHADAPPENGHASILAN KENA PAJAK .....	82
BUNGA (RIBA) DALAM PERSFEKTIF AGAMA SAMAWI .....	126

# BUNGA (*RIBA*) DALAM PERSPEKTIF AGAMA SAMAWI

Nunung Nurhayati

## Abstraks

Semejak dahulu sistem riba dalam suatu transaksi sudah menjadi polemik di kalangan Filosofi Yunani dan Romawi, karena riba merupakan alat eksploitasi kaum kaya terhadap kaum miskin, bahkan sistem riba menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat, dan dampak negatif dari riba menyebabkan krisis ekonomi, marginalisasi sektor riil, menciptakan budaya malas dan memperbesar jurang sosial.

Riba ternyata bukan hanya dilarang oleh Agama Islam saja melainkan dilarang oleh seluruh Agama-agama langit ( Samawi ) yaitu Agama Nasrani maupun Agama Yahudi. Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi, tetapi tidak dilarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Sedangkan dalam Agama Nasrani riba terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga/riba. Sedangkan dalam Agama Islam pengharaman terhadap riba dilalui dengan 4 tahapan dari yang ringan sampai yang tegas.

(Kata kunci : Riba ,Agama Islam, Nasrani, Yahudi)

*Nunung Nurhayati adalah Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Unisba*

## I. Pendahuluan

Dewasa ini perbincangan mengenai riba di kalangan negeri Islam mencuat kembali sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan.

Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam Sehingga orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, bukan hanya agama Islam saja yang melarang riba, tapi agama-agama langit (*Samawi*) juga telah menyatakan riba itu haram. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22 “ Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang. Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi, tetapi tidak dilarang dilakukan terhadap non Yahudi. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristen pun, selama satu milinium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teologi, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada. Oleh karena itu , riba bukan saja dilarang oleh agama Islam saja, tapi juga semua agama samawi dan non -Islam.

Vol. 06, No. 01 Maret 2008

Dari uraian di atas maka identifikasi permasalahan yang muncul dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan riba ?
2. Mengapa riba dilarang?
3. Bagaimana riba dilihat dari perspektif agama Samawi?

## II. Pembahasan

### 2.1. Pengertian Riba

Menurut Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad dalam kamus bahasa Inggris (Webster's New World College Dictionary, Aug 2000) Riba berasal dari "*Usury, yang mengandung 2 arti yaitu: 1. The act or practice of lending money at interest, now spec., at a rate of interest that is excessive or unlawfully high* (Tindakan atau praktek peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum), 2. *Interest at such a high rate* (suku bunga dengan rate yang tinggi). Sedangkan menurut Ahmad Ad-Daur (2004: 38) bahwa "Riba menurut bahasa adalah tambahan yaitu bertambah dari yang semula, sehingga riba tidak terlepas dari 3

makna yaitu 1). Makna bahasa bermakna bertambah dan bertambah tinggi 2. Makna kebiasaan 'urf dimana kebiasaan orang arab sebagai imbalan penundaan pembayaran hutang 3. Makna Syar'i yaitu tambahan yang terjadi pada barter (tukar menukar) beberapa jenis barang tertentu yang sudah dibatasi oleh syara', baik dengan sebab berlebih ketika terjadi tukar menukar dua barang yang sejenis atau yang lainnya”

Dari uraian di atas secara garis besar riba dalam Ilmu Fiqih terbagi menjadi 3, yang terdiri atas riba jahiliyah, riba fadhil dan riba nasiah.

#### a. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba Jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah *Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba ) Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru*), sedangkan meminta konfensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. Dalam perbankan konvensional,



riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

b. Riba Fadl

*Riba Fadl* disebut juga *riba buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawaan bi sawain*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakpastian bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak .

c. Riba Nasiah

*Riba Nasiah* disebut juga *Riba Duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul tidak bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Dalam aplikasinya perbankan konvensional, *Riba Nasiah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang

mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang pasti, karena itu diharamkan.

Para ulama fiqih mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan dan gantinya, maksud dari pernyataan tersebut adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

## 2.2. Mengapa Riba Dilarang

Pelarangan terhadap riba sudah jelas sekali dampaknya terhadap kehidupan manusia. Riba dapat mengakibatkan manusia menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri sehingga dapat menimbulkan rasa benci, marah, bermusuhan, dan hasad dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah. Unsur utama yang diharamkan dalam Islam ialah bunga yaitu riba. Islam menganggap riba sebagai satu unsur yang merusak masyarakat

secara ekonomi sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba.

Allah telah menurunkan larangan riba secara berangsur-angsur untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat, dan pengharaman riba tersebut dilakukan dengan 4 tahapan yang meliputi:

1. Perintah terawal dari Allah adalah sekedar mengingatkan manusia bahwa riba itu tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara, namun sebaliknya mengurangi kekayaan (*Ar-Rum* : 39), di sini Allah memberikan pengertian riba bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah sehingga dalam firmannya "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhloan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya."
2. Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karekternya yang suka memakan riba (*An-Nisa* : 130) yang bunyinya " Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik

(yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

3. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda (*QS Al Imran: 130*) bunyinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
4. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba, hal ini bermula karena masih banyak orang yang mencampuradukkan jual beli dengan kegiatan riba. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara keduanya (*QS 2 : 275-276*).

Dan bahkan di sebuah hadis dinyatakan bahwa dosa orang yang mengerjakan riba lebih besar beberapa kali lipat daripada dosa orang yang berzina. Hal ini didasari logika bahwa zina biasanya terjadi akibat gejolak syahwat yang tidak tertahan dan dilakukan tanpa pikir panjang, sementara praktek riba dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jelas dan telaten.

### 2.3 Bunga (Riba) dalam Perspektif Agama Samawi

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi

berbagai kalangan di luar agama Islam yaitu agama Samawi (Kristen & Yahudi), memandang serius persoalan ini, karenanya kajian terhadap riba telah menjadi bahan bahasan kalangan agama Samawi.

Sistem bunga dalam suatu transaksi sudah menjadi polemik di kalangan Filosofi Yunani dan Romawi. Menurut Plato (427-347 SM), bunga merupakan alat eksploitasi kaum kaya terhadap kaum miskin. Bahkan sistem bunga menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat. Bagi Aristoteles (384-322 SM), fungsi uang adalah sebagai alat tukar - menukar dan bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga.

Pada masa Genucia (342 SM), bunga tidak diperbolehkan dalam transaksi. Namun pada masa Unciaria (88 SM) sistem bunga diperbolehkan di dalam undang-undang. Yang cukup menarik dalam hal ini adalah Cicero (234-149) melarang anaknya untuk menjauhi 2 jenis pekerjaan, yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Bahkan yang lebih ekstrim lagi Cato (106-43 SM) memberikan ilustrasi tentang yang terjadi dalam tradisinya, yaitu pencuri didenda dua kali. Sedangkan pemakan bunga dari hasil

transaksi, didenda empat kali lipat. Demikian juga di kalangan Yahudi dan Nasrani yang melarang terhadap riba.

### **2.3.1 Konsep Bunga ( Riba) di kalangan Agama Yahudi**

Agama Yahudi melarang implementasi sistem bunga. Bahkan mengancam keras sistem tersebut dalam transaksi apa pun, seperti yang termuat dalam kitab-kitab Yahudi sebagai berikut:

1. Kitab Eksodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya”.

2. Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19

“ Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan”.

3. Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.

### 2.3.2 Konsep Bunga (Riba) di kalangan Agama Nasrani

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan itu secara jelas akan tetapi sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga, dimana ayat tersebut berbunyi: “Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Karena tidak secara tegas menolak bunga, maka timbul beberapa persepsi dan tafsiran tentang boleh tidaknya praktik bunga. Para pendeta Kristen di abad I hingga XII dengan tegas menolak dan mengharamkan bunga. Namun pada abad XII hingga abad XVI, beberapa pendeta muda mulai mengajukan usulan diperbolehkannya bunga. Dan pada abad XVI s.d tahun 1836, atas pandangan beberapa reformis Kristen, para pendeta Kristen sudah mulai merelisasikan penghalalan sistem bunga.

Berdasarkan uraian di atas ternyata konsep riba bukan hanya dilarang dalam agama Islam saja melainkan oleh agama Samawi yaitu agama Yahudi dan Nasrani, karena dengan adanya riba dapat mengakibatkan keterpurukan ekonomi, menciptakan budaya malas, memperlebar jurang sosial antara si miskin dan si kaya.

### **III. Kesimpulan**

1. Riba makna asalnya Al-Riba yaitu berarti tambah, tumbuh, dan subur atau dengan kata lain tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syar'i apakah tambahan itu sedikit atau berjumlah banyak.
2. Proses pelarangan riba di dalam Islam tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui 4 tahapan mulai dari peringatan ringan hingga peringatan keras, bahkan pernyataan perang.
3. Selain Islam, ternyata beberapa agama non-Islam juga yaitu Yahudi, Nasrani dan filosofi Yunani memiliki pandangan yang sama tentang pengharaman riba, karena dapat menyebabkan dampak negative antara lain: penyebab krisis ekonomi, menciptakan budaya malas, dan memperlebar jurang sosial.



#### IV Daftar Pustaka

Adiwarman Karim, 2003, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta.,IIIT Indonesia.

AlQardhawi, Yusuf,2001, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media  
Eka sarana Cetakan ke 2.

Al Quran Al Karim. Departemen Agama RI. Semarang: PT Karya  
Toha Putra

Muhammad, 2002, *Bank Syariah* ,Jogyakarta: Penerbit Ekonisia.

Zulkifli, 2003, *Bank Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.